



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0201/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL RAUDHATUL MUHTADIN  
Alamat : KP. CISAMPIH  
Desa/Kelurahan : CIHAURKUNING  
Kecamatan : MALANGBONG  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GARUT  
Provinsi : JAWA BARAT  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR GARUT  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 75 HERI HENDRIYANA,SH,MH  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-02583.50.10.14 TANGGAL 13 JUNI 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	5	0	7	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 2 Juli 2018  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT





**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR  
YPI ANNUR  
MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

Alamat : Karanganyar Malangbong Po.Box. No.1 /Mb Garut - 44188 Telp. (0262) 421152

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR**

Nomor : A.055/YPIAG/38.2016

Tentang

**PENGUKUHAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TINGKAT RA**

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Malangbong Kab.Garut.

Mengingat

1. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pengembangan pendidikan sesuai dengan tujuan YPI An-Nur dipandang perlu untuk melaksanakan rekrutmen kelembagaan yang berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat;
2. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan usaha-usaha kelembagaan yang ada dalam usaha mempertahankan keberadaan lembaga pendidikan dan lembaga usaha lainnya;
3. bahwa kepada lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam atau pengakuan sebagai salah satu bukti dan tanda kekuatan hukum di bawah pembinaan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur untuk melaksanakan program-programnya sesuai dengan peraturan dan atau undang-undang yang berlaku.

Memperhatikan

1. Akta Pendirian, Akta Notaris, Ny.Susanna Zakaria,S.H No. 56 tanggal 22 Mei 1980 dan registrasi Pengadilan Negeri Garut, Nomor 1/YY/1980, tanggal 28 Mei 1980;
2. Akta Perubahan, Akta Notaris, Hery Herdiana, S.H., M.H. Nomor 75 Tahun 2014;
3. SK Kemenkumham, Nomor: AHU-02583.50.10.2014

Membaca

Hasil Musyawarah Para Pemuka Masyarakat Kp. Cisampih Desa Cihaurkuning

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:  
Pertama

Mengukuhkan Pendirian:

Nama Lembaga : **RA RAUDHATUL MUHTADIN**  
Alamat : Kp. Cisampih RT 01 RW 06  
Desa Cihaurkuning Kecamatan Malangbong  
Kabupaten Garut

Kedua

**RA RAUDHATUL MUHTADIN** sebagaimana tercantum di dalam diktum pertama surat keputusan ini adalah lembaga pendidikan prasekokah/ usia dini yang berbasis Pendidikan Agama Islam dan berada di bawah koordinasi lembaga badan hukum Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Garut, di Malangbong.

Ketiga

Unit lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama di atas berada di wilayah pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Garut;

Keempat

Segala sesuatu yang menyangkut keputusan ini akan ditinjau kembali bila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Malangbong  
Pada tanggal : 10 Oktober 2016

Pengurus YPI An-Nur  
Ketua Umum,

*K.H. D. Mu. Ilyas Badruddin, S.Pd.I., M.Si.*



Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam An-Nur;
2. Yth. Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam An-Nur;
3. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut.